

PEMBENTUKAN – SATUAN – TUGAS – PENYELENGGARAAN – SISTEM –
PENGENDALIAN – INTERN – PEMERINTAH – PADA – KOMISI – PEMILIHAN –
UMUM – KABUPATEN --- KAYONG – UTARA

2025

7 TAHUN 2025, 9 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya berdasarkan sebagaimana diuraikan sebelumnya maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

- ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 ; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 ; PKPU Nomor 8 tahun 2023 ; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 ; Kep KPU Nomor 8 Tahun 2023; Kep KPU Nomor 1356.
- Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 Januari 2025.
- Lampiran: 2 hlm.